



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107 TAHUN 1997
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan dan penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi, dan pembina Madrasah Swasta di sekitarnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 03/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/-Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;

11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor : B-112/I/1997 tanggal 29 Januari 1997.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH.

Pertama : Membuka dan menegerikan madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

Kedua : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.

Ketiga : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.

Keempat : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.

Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri bertambah dari 1025 (seribu dua puluh lima) menjadi 1435 (seribu empat ratus tiga puluh lima) madrasah, Madrasah Tsanawiyah Negeri bertambah dari 853 (delapan ratus lima puluh tiga) menjadi 1141 (seribu seratus empat puluh satu) madrasah, dan Madrasah Aliyah Negeri bertambah dari 457 (empat ratus lima puluh tujuh) menjadi 554 (lima ratus lima puluh empat) madrasah.

Ketujuh

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Maret 1997



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Dr. H. TAPWIZI TAHER

Tembusan :

1. Menko Kesra;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Komisi IX DPR RI;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabelitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/Kapusdiklat Pegawai;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/ Setingkat di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama untuk dokumentasi;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.



Disahkan

Setelah diperiksa sesuai dengan aslinya

Agung

Dr. H. LABIB, MM

19631234 199303 1 001



DEPARTEMEN AGAMA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta
Telp. 3811042, 3811054, 3812210, 3812670, 3811214

Jakarta, 3 Februari 1997

Nomor : 42/E.IV/PP.01.1/ED/II/97
 Lampiran : 1 (satu) EXP.
 Perihal : Pembukaan dan
 Penerimaan Madrasah

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Kandepag Kabupaten
/Kotamadya
SELURUH INDONESIA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan usul dari Kanwil Departemen Agama provinsi tentang pembukaan dan penerimaan madrasah, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Direktur, Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam bersama Biro Organisasi Depag telah melakukan penelitian dan penilaian terhadap madrasah yang diusulkan oleh Kanwil Dep. Agama se-Indonesia untuk pembukaan dan penerimaan.
2. Hasil penelitian dan penilaian tersebut diteruskan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara untuk mendapatkan persetujuan.
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengeluarkan Keputusan No. D-112/1997 tanggal 29-01-1997 tentang Pembukaan dan Penerimaan madrasah.
4. Sehubungan dengan butir 3 di atas, Menteri Agama akan menerbitkan Keputusan tentang Pembukaan dan Penerimaan madrasah yang berlokasi di wilayah Saudara sebagaimana terlampir.
5. Sebagai bahan untuk penerbitan Keputusan Menteri Agama dimaksud, diharapkan Saudara meneliti/menyempurnakan identitas madrasah terlampir dengan "tulisan tangan" saja (jangan dicetak), terutama nama desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten agar dilengkapi serta tidak memutar dengan madrasah lain, selanjutnya segera mengirulkannya kepada kami paling lambat selanjutnya tanggal 20-02-1997.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam

DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR PEMBINAAN PERGURUAN
AGAMA ISLAM

DISTRIBUSI:

1. Yth. Bp. Dirjen Bimbingan (sebagai Laporan)
2. Sdr. Kanwil Dep. Agama
3. w/p Kabid Bimbingan/Bimbingan dan Bimbingan Islam seluruh Indonesia.

Disampaikan dan



LAMPIRAN EDARAN DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN KELEMBAGAAN ISLAM

NOMOR : 42/E.M/PP.01.1/ED/11987

TANGGAL 03 FEBRUARI 1987

NO	PROVINSI	NOMOR LEMBAGA	NAMA LEMBAGA	PERUBAHAN DATA	KODYA
10	Jawa Tengah	108	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sumpiyo	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al - Islam Kel. Sumpiyo Kec. Gunung Pati Kab. Semarang	Kab. Semarang
		48	Madrasah Tsanawiyah Negeri Cepahmungkur	Madrasah Tsanawiyah Negeri Falaq Kudu Semarang Kel. Bendungan Kec. Ulu Mungkur Kota Semarang	Kab. Semarang

Jakarta, Februari 1987

Direktur Jenderal
Direktori Umum Islam



Semarang,
Maret 1987

Mengetahui dan menyetujui dengan ini

Ketua Kantor



LABIB, NIM

1001